

ABSTRAK

Asepuadin, Kode Etik Pers Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Prinsip dalam Islam hal yang paling penting menentukan keselamatan manusia adalah tentang berkomunikasi. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. Menegaskan bahwa seorang muslim yang selamat adalah yang bisa menjaga lisannya, tetapi termasuk dengan tulisan yang kemudian berkembang melalui media massa dan elektronik. Kegiatan itu dikenal dengan Jurnalistik atau Pers. Dalam Jurnalistik terdapat berita tentang segala hal untuk dibaca khalayak. Agar beritanya tidak menimbulkan kerusakan. Maka ditetapkanlah Kode Etik Jurnalistik, yang memuat tugas dan aturan hukum bagi jurnalis. Mengingat adanya aturan jurnalistik tersebut, maka Pers di Indonesia diposisikan dalam bentuk pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pers tersebut menggambarkan pers yang memakai nilai-nilai Pancasila. Jika dalam Islam terdapat konsep Jurnalistik, maka bentuk yuridisnya juga pasti ada, karena etika jurnalistik dalam Islam tidak ditetapkan secara qath'i dan bersifat umum dan universal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Pers dalam Islam dan bagaimana Kode Etik Pers dalam perspektif hokum pidana Islam.

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pers dalam Islam dan untuk mengetahui Kode Etik Pers dalam perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu Kode Etik Jurnalis dalam Islam harus mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam al-Qur'an konsep jurnalis dapat dikategorikan ke dalam konsep komunikasi dalam Islam. Komunikasi dalam Islam harus benar, jujur, sopan dan berbobot serta memberitakan yang melahirkan manfaat, artinya memelihara lima tujuan syari'at Islam.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data primer dan skundernya berupa buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dipakai yaitu berbentuk kualitatif berupa konsep pers dalam Islam dan Kode Etik Pers dalam perspektif hokum pidana Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa konsep pers dalam Islam adalah bahwa komunikasi dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *al-Qur'an* dan *al-hadits*, yakni *al-bayyan*, *al-hurriyah*, *qaulan saddidan*, *qaulan balighan*, *qaulan ma'rufan*, *qaulan layyinan*, *qaulan kariman*, *qaulan masruron*. Sementara, menurut hukum Pidana Islam, ketujuh kode etik pers yang dilaksanakan di Indonesia tersebut sudah sesuai dengan etika pembeitaan yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.